



PENETAPAN

Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan *PENETAPAN* dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

1. **Xxx**, NIK xxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 01 Desember 1983, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Pemohon I;

1. **Xxx**, NIK xxx tempat tanggal lahir: Pemalang, 04 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Semarang, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 04 Desember 2023, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 427/Pdt.P/2023/PA.Smg tanggal 04 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 9 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No xxx yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang tanggal 10 Oktober 2011;

Halaman 1 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak perempuan bernama XXX, lahir di Pemalang pada tanggal 18 Februari 2023, anak ketiga dari seorang ibu XXX dan dari seorang ayah yang bernama XXX;
3. Bahwa Pemohon II mendengar cerita dari XXX (Ibu kandung XXX) yang merupakan adik kandung dari Pemohon II bahwa kekurangan financial/keuangan untuk merawat anak yang ketiga dari mereka yang bernama XXX. Kemudian Pemohon II mengatakan kepada Pemohon I terkait hal tersebut dan setelah hasil musyawarah keluarga para Pemohon sepakat mengambil dan menjemput anak dari XXX di Kabupaten Pemalang;
4. Bahwa para Pemohon sepakat mengasuh anak tersebut dan menjadikannya sebagai anak angkat, karena para Pemohon ingin mempunyai anak dikarenakan Para Pemohon sampai dengan sekarang belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa sejak dilahirkan, anak tersebut dibawa oleh orang tua kandung (XXX dan XXX) selama 9 hari di Pemalang, setelah itu dijemput dan dibawa oleh para Pemohon serta diasuh dengan baik layaknya anak sendiri, sampai sekarang sudah 9 bulan 1 minggu;
6. Bahwa XXX dan XXX rela melepaskan anaknya tersebut untuk dijadikan anak angkat para Pemohon sebagaimana tertulis dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 27 Februari 2023;
7. Bahwa para Pemohon secara ekonomi sanggup mengasuh dan memberikan pendidikan yang baik kepada anak tersebut dan secara moral para Pemohon tidak mempunyai kelakuan tercela yang dapat menghalangi menjadi orang tua angkat dan Pemohon I bekerja sebagai ASN di Pemerintah Kota Salatiga sebagai Ahli Pertama Pengawas Koperasi dengan penghasilan sebesar Rp. 8.118.242 (delapan juta seratus delapan belas ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) setiap bulannya dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
8. Bahwa para Pemohon mengakui anak tersebut tetap anak kandung dari XXX sebagaimana tertuang dalam surat Keterangan Kelahiran Nomor 5/II/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan

Halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Mulyoharjo Kabupaten Pemalang tanggal 18 Februari 2023 dan berjanji suatu hari nanti akan memberitahukan dan memperkenalkannya kepada orang tua kandungnya;

9. Bahwa para Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 533 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin kepada Calon Orangtua Angkat XXX dan XXX untuk melakukan pengangkatan calon anak angkat XXX;

10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan untuk itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon (Xxx dan Xxx) alamat di Jalan Patriot 2/H-61, RT.004 RW.006, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, terhadap anak yang bernama XXX, lahir di Pemalang, 18 Februari 2023;
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekwensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa orang tua

Halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua ayah dan ibu calon anak angkat tersebut yang mengaku bernama Xxx dan XXX xxx, bahwa kedua orang tua/ayah dan ibu dari calon anak angkat tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan menyatakan benar telah menyerahkan anak nomor (3) bernama Xxx kepada para Pemohon sejak anak berusia 9 hari hingga sekarang anak sudah berusia 9 bulan karena desakan ekonomi, sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa para Pemohon mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya, karena Pemohon II merupakan kakak kandung dari XXX xxx sebagai bude dari anak angkat tersebut karena para Pemohon belum mempunyai keturunan dan mampu dari segi finansial sebab Pemohon I bekerja sebagai ASN;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang tertanggal 02-12-2020, yang telah dinastegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang tertanggal 01-11-2017, yang telah dinastegelen dan dicocokkan dengan surat aslinya dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-2).
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang tertanggal 10-10-2011, yang telah dinastegelen dan sesuai dengan aslinya dan ternyata cocok, (bukti P-3)

Halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, Nomor xxx tertanggal 03-12-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Semarang yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-4).
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3327xxx atas nama Xxx anak dari seorang ayah Xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, tanggal 02-03-2023 yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P-5).
3. Surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 27 Februari 2023, yang dibuat oleh pihak Pertama dan pihak Kedua, yang diketahui oleh Kepala Desa dan Camat Pemalang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6);
4. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Nomor 533 tahun 2023 tertanggal 05 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.7)
5. Fotokopi Surat Perincian Gaji/Penghasilan atas nama Xxx, S.E yang dikeluarkan oleh Sekeratis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tertanggal 01 Desember 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.8);
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/23509/IX/YAN.2.3/2023/INTELKAM. atas nama Pemohon I (XXX) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 7 September 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.9);
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/11155/IX/YAN.2.3/2023/INTELKAM. atas nama Pemohon II (XXX) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah tanggal 7 September 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.10);
8. Surat Keterangan kesehatan Nomor 812/2632/IX/2023, atas nama Pemohon I (XXX) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tertanggal 02 September 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.11)

Halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan kesehatan Nomor 812/2632/IX/2023, atas nama Pemohon II (XXX) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga tertanggal 02 September 2023, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.12)

B. Saksi:

1. Xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon anak angkatnya karena saksi adik kandung Pemohon II dan adik kandung ibu dari anak angkat ;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah sudah 12 tahun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama XXX dan anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sejak anak tersebut berusia 9 hari hingga sekarang berusia kurang lebih 9 bulan ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon II dan ibu kandung calon anak angkat tersebut merupakan saudara kandung dan pengangkatan anak ini semata-mata untuk kepentingan anak karena orang tua kandung anak tersebut mempunyai ...anak sehingga dari segi ekonomi kurang untuk membiayai kebutuhan anak;
- Bahwa orang tua kandung anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sedang Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan

Halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg



calon anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan sebagai PNS;

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam ;
- Bahwa, saksi melihat keseharian para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraan dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak berusia 9 hari dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

2. Xxx, umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga/teman para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;

Halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg



- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama XXX dan anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sejak 9 hari hingga sekarang berumur 9 bulan dirawat dan diasuh dididik oleh para Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua orang tua kandung anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar anak yang bernama XXX lahir di Pemalang pada tanggal 18 Februari 2023 dinyatakan sah sebagai anak angkat dari Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Patriot 2/H-61, RT.004 RW.006, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para Pemohon tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 Undang-

Halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka telah terpenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta saksi-saksi yaitu Xxx dan Xxx ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Patriot 2/H-61, RT.004 RW.006, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, oleh karena itu perkara a quo dapat diajukan di Pengadilan Agama Semarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2011 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga dimana Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri dan belum diakaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa XXX adalah anak dari ayah XXX dan ibu XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti P.6 (Surat pernyataan Penyerahan Anak), yang dibuat oleh Pihak Pertama (orang tua Kandung) dan Pihak Kedua (orang tua angkat) bukti surat tersebut diakui oleh kedua orang tua kandung calon anak angkat maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti anak tersebut sudah diserahkan serta hak dan tanggungjawabnya kepada para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti P.7 (Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti P.8 (Surat Keterangan Penghasilan Pemohon I), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I bekerja sebagai PNS ber penghasilan cukup;

Halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan bukti P.9 dan P.10 (Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pemohon I dan Pemohon II) dan bukti P11 dan P.12 (Surat Keterangan Berbadan Sehat Pemohon I dan Pemohon II) kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terlibat tindakan kriminalitas dan keduanya berbadan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan dikuatkan keterangan para saksi bernama Xxx dan Xxx, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri dan sampai saat ini belum dikaruniai anak keduanya bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama XXX binti XXX dan anak tersebut telah diasuh dan dirawat oleh Para Pemohon sejak umur 9 hari sampai sekarang anak berumur 9 bulan, anak dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 9 Oktober 2011 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang dan belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama XXX binti XXX, yang merupakan anak dari adik kandung Pemohon II, dari sejak umur 9 hari hingga sekarang anak berusia 9 bulan;
3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi

Halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;

4. Bahwa orang tua kandung calon anak angkat tersebut telah ikhlas menyerahkan anaknya kepada para Pemohon, demi kepentingan terbaik bagi anak;

5. Bahwa calon anak angkat yang bernama XXX binti XXX selama dalam asuhan para Pemohon dirawat dan dididik dengan baik dan dalam keadaan sehat, tumbuh berkembang sebaya dengan usianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam Sema Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 5 sebagai berikut :

﴿ذُوْهُ لِّاَبَائِهِ هُوَ سَطْرٌ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ فِيْ دِيْنٍ وَمَوْلٰىكُمْ فَلَا يَصْلَحْكُمْ اَوْلٰىءُ﴾
﴿فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ فِيْ دِيْنٍ وَمَوْلٰىكُمْ فَلَا يَصْلَحْكُمْ اَوْلٰىءُ﴾
﴿فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ فِيْ دِيْنٍ وَمَوْلٰىكُمْ فَلَا يَصْلَحْكُمْ اَوْلٰىءُ﴾

Artinya : Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya karena dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, sebagaimana dimaksud pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan :

Halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan",

jo. Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam :

".....terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pengangkatan anak yang diajukan para Pemohon terhadap anak perempuan bernama **XXX binti XXX**, umur 9 bulan, tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun perturan perundang-undangan yang berlaku. para Pemohon dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat menjadi orang tua angkat sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 tahun 2005, permohonan para Pemohon *a quo* dinilai beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka pengangkatan anak yang telah dilakukan para Pemohon terhadap seorang anak bernama **XXX binti XXX**, perempuan, lahir di Pemalang, tanggal 18 Februari 2023 adalah sah menurut hukum, dengan amar sebagaimana tersebut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi pasal 47 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa Pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pencatatan Sipil yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan pengangkatan anak *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (Xxx) dan Pemohon II (Xxx) keduanya beralamat di Jalan Patriot 2/H-61, RT.004 RW.006, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, terhadap seorang anak yang bernama XXX binti XXX, Perempuan lahir di Pemalang, tanggal 18 Februari 2023;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jazilin, M.H. dan Drs. H. Munadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohamad Edward, S.Hut., S.H., M.P., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor 427/Pdt.P/2023/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota Dra. Hj. Dhohwah, M.Sy. Hakim Anggota

Drs. Jazilin, M.H. Drs. H. Munadi, M.H.
Panitera Pengganti

Mohamad Edward, S.Hut., S.H., M.P., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	:	Rp	
				75.000,00
2.	Biaya Penggandaan Dokumen	:	Rp	0,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	320.000,00
4.	Biaya PNB	:	Rp	60.000,00
5.	Biaya Sumpah Saksi	:		Rp 100.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:		Rp 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)